

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

PT CIPTA RAYA MEKAR SAHITYA (CRMS INDONESIA)

Dalam rangka mendukung efektifitas penerapan manajemen anti penyuapan di lingkungan PT Cipta Raya Mekar Sahitya dengan ini ditetapkan bahwa lingkup penerapan manajemen anti penyuapan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Barang dan Jasa
- b. Recruitment Karyawan
- c. Pengadaan Jasa Trainer
- d. Proses Pengajuan Tender
- e. Proses Pemasaran
- f. Proses Pemakaian Petty Cash & Invoicing

Area proses tersebut ditetapkan melalui pertimbangan harapan pemangku kepentingan serta hasil dari identifikasi isu internal dan eksternal.

PT Cipta Raya Mekar Sahitya juga menetapkan beberapa kebijakan terkait dengan pelaksanaan manajemen anti penyuapan yang harus dipatuhi oleh seluruh insan organisasi yang antara lain mengatur bahwa:

1. Perusahaan melarang seluruh karyawan perusahaan untuk melakukan penyuapan dari dan/atau kepada orang, organisasi, dan/atau pihak lain serta sesama karyawan perusahaan dan menetapkan sasaran manajemen anti penyuapan.
2. Membentuk fungsi kepatuhan anti penyuapan yang memiliki tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan kemandirian dalam rangka kelancaran pelaksanaan system manajemen anti suap di lingkungan perusahaan.
3. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan dukungan teknologi informasi.
4. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pelaksanaan system manajemen anti penyuapan.

CONTACT US

Batununggal Asri No.18
Bandung 40267

E. secretariat@crmsindonesia.org
W. www.crmsindonesia.org

P. (+6222) 8730-1035
M. (+62) 811 22 333 075

5. Memastikan penguatan dan mempromosikan budaya anti penyuapan yang sesuai di perusahaan serta mengajak seluruh karyawan perusahaan untuk berperan serta dalam melaksanakan system manajemen anti penyuapan sesuai ketentuan SNI ISO 37001, peraturan, perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berlaku dalam bidang system manajemen anti penyuapan.
6. Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan melalui perbaikan berkelanjutan, pencegahan dan pelatihan.
7. Melindungi tanpa takut tindakan balasan pihak yang menyampaikan pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran yang bertentangan dengan kebijakan anti penyuapan perusahaan yang disertai dasar dan bukti yang memadai, dibuat dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan.
8. Mematuhi peraturan, perundang-undangan code of conduct yang berlaku terkait system manajemen anti penyuapan.
9. Melaporkan dan/atau melakukan penindakan terhadap pelanggaran sistem manajemen anti penyuapan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan tersedianya sistem pelaporan indikasi penyuapan.

PT Cipta Raya Mekar Sahitya menjamin bahwa insan organisasi tidak akan tertimpa balas dendam, diskriminasi, sanksi disiplin tak wajar, dan pelecehan lainnya karena patuh kepada kebijakan anti penyuapan.

Setiap pelanggaran yang terbukti akan ditindak tegas dengan:

- a. Memberikan sanksi teguran berupa surat peringatan kepada pihak yang terlibat; atau
- b. Pemberhentian dan pemutusan kontrak tanpa adanya kompensasi pemutusan kontrak; atau
- c. Melaporkan kepada pihak yang berwenang (penegak hukum) atas tindakan pelanggaran yang terbukti untuk diproses secara hukum.

Pemberian dan penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai praktik penyuapan adalah adanya penerimaan/pemberian keuntungan kepada pihak yang menerima dan mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Pemberian keuntungan ini dapat berupa:

CONTACT US

Batununggal Asri No.18
Bandung 40267

E. secretariat@crmsindonesia.org
W. www.crmsindonesia.org

P. (+6222) 8730-1035
M. (+62) 811 22 333 075

a. Hadiah, hiburan dan kemurahan hati;

- a) Terkait dengan hadiah dan kemurahan hati, kebijakan yang ditetapkan organisasi antara lain: Pengeluaran/penerimaan maksimum (misalnya untuk perjamuan makan) tidak melebihi Rp. 1.000.000;
- b) Frekuensi terhadap orang/pihak yang sama tidak melebihi 3 kali pemberian/penerimaan dengan ketentuan pemberian/penerimaan seperti pada poin a;
- c) Kegiatan pada poin a dan b Tidak dilakukan pada saat negosiasi lelang berlangsung atau suatu perikatan kontrak;
- d) Semua pihak (termasuk manajemen puncak PT Cipta Raya Mekar Sahitya) tidak diperkenankan memberikan/menerima hadiah atau kemurahan hati lebih dari nilai yang disampaikan pada poin a;
- e) Apabila terdapat pihak yang memberikan/menerima melebihi ketentuan a, b, dan c diharuskan untuk mendapatkan persetujuan dari Manajemen Puncak atau Dewan Pengarah dan melaporkan kepada personel yang menjalankan fungsi kepatuhan anti penyuapan;
- f) Pemberian/penerimaan hadiah dan kemurahan hati di atas nilai atau frekuensi yang ditetapkan harus secara terbuka dan efektif di dokumentasikan (misal dalam daftar, atau jurnal akuntansi).

b. Donasi politik atau amal;

Dalam hubungannya dengan donasi politik atau amal, sponsor, biaya promosi dan keuntungan komunitas, kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Melarang pembayaran yang ditujukan untuk mempengaruhi, atau dapat dipersepsikan mempengaruhi lelang atau keputusan lain yang menguntungkan organisasi (potensi outbound bribery);
- b) Melakukan uji kelayakan pada partai politik, amal atau penerima lain untuk memastikan legitimasi dan tidak digunakan sebagai saluran untuk penyuapan (misal, dapat mencakup pencarian pada internet atau permintaan lain yang sesuai untuk memastikan manajer dari partai politik atau amal memiliki rekam jejak untuk penyuapan atau melakukan kriminal serupa, atau berhubungan dengan proyek atau pelanggan organisasi);



- c) Mensyaratkan bahwa manajer yang sesuai telah menyetujui pembayaran;
 - d) Mensyaratkan pemberitahuan pembayaran ke publik;
 - e) Memastikan pembayaran diperbolehkan peraturan atau perundangan.
- c. Perjalanan untuk perwakilan klien atau pejabat publik;
- Dalam hubungan dengan perjalanan dari perwakilan klien atau pejabat publik, prosedur yang diterapkan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
- a) Hanya memperbolehkan pembayaran yang diizinkan oleh prosedur klien atau badan publik, dan oleh peraturan perundangan serta regulasi;
 - b) Hanya memperbolehkan perjalanan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dari perwakilan klien atau pejabat publik (misal untuk melakukan surveilan PT Cipta Raya Mekar Sahitya saja);
 - c) Mensyaratkan bahwa manajer yang sesuai di organisasi menyetujui pembayaran;
 - d) Jika memungkinkan bahwa penyelia pejabat publik atau pemberi kerja atau fungsi kepatuhan anti penyuapan dari pejabat publik yang bersangkutan diberitahukan mengenai perjalanan dan kemurahan hati yang diberikan;
 - e) Membatasi pembayaran untuk kepentingan perjalanan, akomodasi, biaya makan yang terkait dengan rencana perjalanan yang wajar;
 - f) Membatasi penyediaan hiburan yang terkait sampai pada tingkatan yang wajar sesuai dengan kebijakan organisasi mengenai hadiah dan kemurahan hati;
 - g) Melarang pembayaran untuk membiayai keluarga atau teman;
 - h) Melarang pembayaran untuk biaya rekreasi atau liburan
- d. Proses pembayaran yang dilakukan PT Cipta Raya Mekar Sahitya;

Pembayaran fasilitas merupakan istilah yang sering diberikan untuk pembayaran ilegal atau tidak resmi atas jasa yang seharusnya diterima pembayar tanpa melakukan pembayaran yang secara hukum merupakan hak pembayar. Biasanya pembayaran kepada pejabat publik atau personal yang mempunyai wewenang dalam rangka menjamin atau mempercepat kinerja kegiatan rutin atau kegiatan yang perlu, relatif kecil, seperti penerbitan visa, izin kerja, penyelesaian bea cukai, atau pemasangan telepon. Meskipun pembayaran fasilitas, sering dianggap sifatnya berbeda, sebagai contoh, pembayaran suap yang dilakukan untuk memenangkan bisnis, semuanya

ilegal hampir di semua lokasi serta dianggap sebagai penyuapan dalam standar ISO 37001, dan sebaiknya dicegah oleh sistem manajemen anti penyuapan.

Pembayaran pemerasan ketika uang diambil secara paksa dari personel dengan ancaman nyata atau dirasakan, terhadap kesehatan, keselamatan atau kebebasan berada di luar lingkup standar ini. Keselamatan dan kebebasan seseorang merupakan hal terpenting dan banyak sistem hukum yang tidak mengkriminalkan pelaksanaan pembayaran oleh seseorang yang merasa takut atas kesehatan, keselamatan atau kebebasannya. Organisasi dapat mempunyai kebijakan yang mengizinkan pembayaran oleh personel dalam keadaan dimana mereka takut akan bahaya atas kesehatan, keselamatan atau kebebasannya.

Bandung, 9 Oktober 2023

DIREKTUR

PT Cipta Raya Mekar Sahitya



Aldi Ardilo

KOMISARIS

PT Cipta Raya Mekar Sahitya



Stefiany Norimarna